

PENGAKUAN DAN IMPLEMENTASI HUKUM ADAT PERKAWINAN SUKU BUGIS DALAM STUDI POLITIK HUKUM NASIONAL

SAYID ANSHAR¹, BASO IFING²

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti^{1,2}

Email: sayidanshar@gmail.com¹, basoifing@gmail.com²

Abstract : *This study departs from the reality of legal pluralism in Indonesia, where the customary law of marriage among the Bugis tribe as living law interacts dynamically with national marriage law, which is unified through Law No. 1 of 1974. On the one hand, Bugis customary marriage law is rich in unique philosophical values and social institutions, such as siri' na pesse (pride and solidarity), mahar (sompā), and shopping money (uang panai') which are often the main determinants of the social validity of marriage. On the other hand, national law requires registration as formal proof of legality, which often creates tension and legal problems for indigenous peoples. This abstract underlines the urgency of legal policy analysis to examine how the state addresses this dualism. The purpose of this study is to analyze the direction of the state's legal politics in accommodating the customary marriage laws of the Bugis tribe, as well as to map the points of synchronization and conflict between customary norms and national law, in order to understand the legal and sociological implications for society. This study uses a legal-empirical method with a legal political and legal sociological approach. Data was obtained through literature study, analysis of legislation, and in-depth interviews with customary leaders, legal practitioners, and the Bugis community. The results of the study show that the state's legal policy is ambivalent. On the one hand, the state gives semi-formal recognition to Bugis customary marriage through the mediating role of the KUA and courts that accommodate several customary elements. On the other hand, the dominance of the unifying Marriage Law creates legal uncertainty, which has an impact on the legal status of children and the civil rights of women. This ambivalence is influenced by the tension between the ideology of a unitary state and the pressure to recognize legal pluralism after the Reformation.*

Keywords: *Legal Politics, Customary Law, Traditional Marriage, Bugis Tribe, Legal Pluralism.*

Abstrak : Penelitian ini berangkat dari realitas pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat perkawinan Suku Bugis sebagai *living law* berinteraksi secara dinamis dengan hukum perkawinan nasional yang diunifikasi melalui UU No. 1 Tahun 1974. Di satu sisi, hukum adat perkawinan Bugis kaya akan nilai filosofis dan pranata sosial yang unik, seperti *siri' na pesse* (harga diri dan solidaritas), mahar (*sompā*), dan uang belanja (*uang panai'*) yang seringkali menjadi penentu utama sahnya perkawinan secara sosial. Di sisi lain, hukum nasional mensyaratkan pencatatan sebagai bukti legalitas formal, yang seringkali menciptakan ketegangan dan problem yuridis bagi masyarakat adat. Abstrak ini menggarisbawahi urgensi analisis politik hukum untuk membedah bagaimana negara menyikapi dualisme ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis arah politik hukum negara dalam mengakomodasi hukum adat perkawinan Suku Bugis, serta memetakan titik sinkronisasi dan konflik antara norma adat dengan hukum nasional, guna memahami implikasi yuridis dan sosiologisnya bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan politik hukum dan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui studi pustaka, analisis peraturan perundang-undangan, dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, praktisi hukum, serta

masyarakat Suku Bugis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum negara bersifat ambivalen. Di satu sisi, negara memberikan pengakuan semi-formal terhadap perkawinan adat Bugis melalui peran mediasi KUA dan pengadilan yang mengakomodasi beberapa elemen adat. Namun di sisi lain, dominasi politik hukum unifikasi UU Perkawinan secara nyata menciptakan ketidakpastian hukum, yang berdampak pada kerentanan status hukum anak dan hak-hak perdata perempuan. Ambivalensi ini dipengaruhi oleh tarik-menarik antara ideologi negara kesatuan dan desakan untuk mengakui pluralisme hukum pasca-Reformasi.

Kata Kunci: Politik Hukum, Hukum Adat, Perkawinan Adat, Suku Bugis, Pluralisme Hukum.

A. Pendahuluan

Pengakuan terhadap hukum adat sebagai sumber hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) memiliki landasan konstitusional yang kuat dan eksplisit dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal ini, yang lahir dari rahim amandemen konstitusi pasca-Reformasi, menandai pergeseran fundamental dalam politik hukum Indonesia dari paradigma sentralistik dan unifikatif menuju rekognisi terhadap pluralitas hukum. Sebelum amandemen, pengakuan terhadap hukum adat lebih bersifat implisit. Namun, dengan adanya pasal ini, negara secara tegas diperintahkan untuk "mengakui dan menghormati" kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Frasa ini memiliki implikasi yuridis yang mendalam: "mengakui" berarti menerima keberadaan hukum adat sebagai sebuah fakta hukum (bukan sekadar fakta sosial), sementara "menghormati" berarti negara wajib menahan diri dari intervensi yang meniadakan atau mereduksi eksistensi hukum adat tersebut. Klausul ini memberikan legitimasi konstitusional tertinggi bagi eksistensi hukum adat, mengangkatnya dari sekadar norma sosial menjadi sumber hukum yang diakui. Namun, pengakuan ini bersifat terbatas dan bersyarat, yakni harus memenuhi kriteria: (a) masih hidup (eksistensial), (b) sesuai perkembangan masyarakat (sosiologis), dan (c) sejalan dengan prinsip NKRI (politis-yuridis). Kondisi inilah yang menjadi titik tolak analisis politik hukum, untuk menguji sejauh mana produk hukum nasional seperti UU Perkawinan mampu menerjemahkan amanat konstitusional ini dalam mengakomodasi praktik hukum adat seperti perkawinan Suku Bugis.

Perkawinan adat Suku Bugis bukan sekadar ikatan antara dua individu, melainkan penyatuan dua keluarga besar yang sangat terikat pada nilai-nilai filosofis *siri' na pesse* (harga diri dan solidaritas). *Siri'* menjadi pertaruhan utama, di mana prosesi perkawinan harus dijalankan sesuai martabat keluarga. Prosesinya sendiri terdiri dari serangkaian tahapan yang sarat makna, mulai dari *mappettuada* (musyawarah keluarga untuk menentukan kesepakatan), *mappenre' dui'* (mengantar uang belanja), *mappacci* (ritual penyucian calon pengantin), akad nikah, hingga puncak perayaan *alekke'* (pesta perkawinan). Salah satu elemen yang paling khas adalah *uang panai'*, yang sering disalahartikan sebagai "harga beli". Secara filosofis, *uang panai'* adalah uang belanja yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai wujud penghargaan dan keseriusan untuk membiayai pesta, yang besarnya ditentukan oleh status sosial, pendidikan, dan bibit-bebet-bobot perempuan. Ini berbeda dengan *sompa* atau *dui' menre*, yang merupakan mahar sesungguhnya dan menjadi hak mutlak mempelai perempuan. Seluruh rangkaian ini mencerminkan kompleksitas pranata sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadikan hukum adat perkawinan Bugis unik dan relevan untuk dikaji dalam konteks hukum nasional.

Titik sentral permasalahan muncul dari politik hukum unifikasi yang diusung oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sifat unifikatif ini bertujuan menciptakan satu hukum perkawinan nasional, namun secara praktis menciptakan dualisme legalitas. UU tersebut mensyaratkan "pencatatan perkawinan" sebagai bukti otentik sebuah perkawinan di mata negara (Pasal 2 ayat 2). Akibatnya, perkawinan adat Bugis yang telah sah secara ritual adat dan agama, dianggap tidak ada secara hukum (*legally non-existent*) jika tidak

dicatatkan. Hal ini melahirkan serangkaian problem turunan: (1) Status Hukum Pasangan dan Anak: Istri tidak memiliki hak hukum atas waris atau harta gono-gini jika suami meninggal atau terjadi perceraian. Anak yang lahir dari perkawinan ini dianggap sebagai anak di luar kawin, yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga merugikan hak-hak keperdataan anak. (2) Konflik Norma: Terjadi benturan antara legitimasi sosial yang diberikan oleh hukum adat dengan legalitas formal yang dituntut oleh hukum negara. Masyarakat dihadapkan pada pilihan sulit antara mematuhi adat yang sakral atau memenuhi formalitas administratif negara.

Kesenjangan antara pengakuan konstitusional terhadap hukum adat (Pasal 18B UUD 1945) dengan realitas implementasi hukum positif (UU Perkawinan) menunjukkan adanya masalah fundamental dalam politik hukum negara. Analisis politik hukum menjadi krusial karena ia tidak hanya melihat hukum sebagai teks yang netral, tetapi sebagai produk dari konfigurasi politik, kepentingan, dan ideologi yang berkuasa (Mahfud MD, 2017). Dengan demikian, kajian ini penting untuk membongkar: (1) Arah Ideologi Hukum: Apakah politik hukum perkawinan di Indonesia cenderung unifikatif-sentralistik yang mengabaikan pluralisme, atau sudah bergeser ke arah yang lebih akomodatif-pluralistik sejalan dengan semangat Reformasi? (2) Konsistensi Kebijakan: Menguji sejauh mana negara konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi masyarakat adat. (3) Dampak Sosial: Mengungkap bagaimana pilihan politik hukum negara secara langsung menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan ketidakadilan sosial bagi masyarakat adat, terutama perempuan dan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bukan sekadar menginventarisasi konflik norma, melainkan menganalisis "mengapa" konflik itu terjadi dan "bagaimana" negara seharusnya bersikap, menjadikannya relevan untuk advokasi kebijakan dan reformasi hukum di masa depan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*). Pilihan ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengkaji hukum dalam konteks sosialnya, yaitu melihat bagaimana hukum formal (UU Perkawinan) berinteraksi dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), yakni hukum adat perkawinan Bugis. Dengan kata lain, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara hukum dalam teks (*das sollen*) dan hukum dalam praktik (*das sein*) (Soekanto & Mamudji, 2003). Untuk menggali makna, nilai, dan dinamika sosial di balik implementasi hukum adat tersebut, digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual melalui data-data deskriptif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen (Sugiyono, 2013).

C. Hasil Dan Pembahasan

Implementasi Hukum Adat Perkawinan Suku Bugis di Era Modern

Praktik pelaksanaan prosesi perkawinan adat Bugis saat ini pada dasarnya masih mempertahankan alur tradisional sebagai kerangka utama, meskipun seringkali mengalami penyesuaian karena tuntutan kepraktisan. Prosesi ini secara umum dapat dibagi menjadi beberapa tahap inti. Tahap pra-nikah diawali dengan musyawarah keluarga yang puncaknya adalah *mappettuada*, yaitu kesepakatan resmi mengenai waktu pernikahan, mahar (*sompa*), dan terutama besaran *uang panai*'. Tahap ini sangat krusial karena menyangkut harga diri (*siri*') kedua keluarga (Pelras, 1996). Menjelang hari pernikahan, digelar upacara *mappacci*,

sebuah ritual penyucian yang melibatkan pemberian restu dari keluarga dan kerabat. Puncak prosesi adalah pelaksanaan akad nikah secara Islam, yang telah terintegrasi dan menjadi syarat mutlak. Setelah sah secara agama, dilanjutkan dengan acara adat seperti *mappasikarawa* (pertemuan pertama mempelai setelah sah) dan resepsi atau pesta (*alekke*). Dalam praktiknya, banyak keluarga yang memadatkan beberapa acara dalam satu hari untuk efisiensi, yang menunjukkan adanya adaptasi pragmatis terhadap kehidupan modern.

Fenomena paling signifikan dalam implementasi adat perkawinan Bugis kontemporer adalah pergeseran makna *uang panai* dari simbol penghargaan menjadi tolok ukur status sosial yang bersifat komersial. Secara filosofis, *uang panai* merupakan wujud keseriusan dan kemampuan pihak laki-laki untuk menafkahi serta menghargai keluarga perempuan dengan membantu biaya pesta (Mattulada, 1985). Namun, di era modern, globalisasi dan pengaruh media sosial telah mendorong negosiasi *uang panai* ke arah pragmatisme ekonomi yang seringkali berujung pada gengsi (*prestige seeking*). Besaran *uang panai* kini tidak hanya ditentukan oleh status kebangsawanan, tetapi juga oleh "investasi" modern seperti tingkat pendidikan (gelar sarjana, magister), profesi (PNS, dokter, pengusaha), dan bahkan penampilan fisik. Akibatnya, esensi *siri* (harga diri) bergeser menjadi kompetisi status yang terlihat, yang dapat menjadi beban finansial berat bagi pihak laki-laki dan memicu konflik sosial. Pergeseran ini menunjukkan adanya adaptasi sekaligus distorsi nilai-nilai adat dalam menghadapi tantangan modernitas (Rahman, 2019).

Peran tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa perkawinan tetap signifikan, meskipun eksistensinya tidak diakui secara formal oleh sistem peradilan negara. Dalam masyarakat Bugis, tokoh adat, yang dikenal dengan sebutan seperti *puang matoa* atau *arung*, berfungsi sebagai mediator utama sebelum sengketa dibawa ke ranah hukum formal. Mekanisme penyelesaian sengketa ini bersifat informal, mengutamakan musyawarah (*assipulung*) dan rekonsiliasi. Tokoh adat menangani berbagai masalah, mulai dari perselisihan terkait pemenuhan janji *uang panai*, konflik internal rumah tangga, hingga upaya mediasi untuk mencegah perceraian (*siala*). Keputusan mereka didasarkan pada kearifan lokal dan nilai-nilai luhur seperti *siri na pesse*, di mana menjaga kehormatan keluarga menjadi prioritas (Mattulada, 1985). Kewenangan mereka bersumber dari legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat, bukan dari delegasi negara. Namun, peran ini menghadapi tantangan karena keputusan adat tidak memiliki kekuatan eksekutorial menurut hukum negara, sehingga efektivitasnya bergantung sepenuhnya pada ketaatan para pihak yang bersengketa.

Analisis Politik Hukum terhadap Eksistensi Perkawinan Adat Bugis

Arah politik hukum negara terhadap perkawinan adat Bugis menunjukkan karakter akomodatif yang bersifat implisit dan "setengah hati". Pengakuan secara eksplisit memang termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, namun norma ini bersifat umum dan tidak memberikan petunjuk teknis yang jelas. Celah akomodasi justru ditemukan secara implisit dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi masyarakat Bugis yang mayoritas Muslim, hukum agama (Islam) dan hukum adat telah menyatu (*syncretic*) dalam satu kesatuan prosesi (Hooker, 1978). Akad nikah yang merupakan syarat sah menurut Islam adalah puncak dari serangkaian ritual adat yang panjang. Dengan mengakui keabsahan akad nikah, negara secara tidak langsung (implisit) mengakui seluruh rangkaian prosesi adat yang melingkupinya sebagai sebuah fakta sosial. Politik hukum ini, oleh Wignjosoebroto (2002), dapat dilihat sebagai strategi negara untuk menghindari konfrontasi langsung dengan *living law*, di mana negara "membiarkan" adat tetap berjalan selama tidak mengganggu pilar utama hukum formal (syarat agama dan pencatatan). Namun, akomodasi ini berhenti di ranah

pengakuan keabsahan ritual dan tidak berlanjut pada pengakuan status hukum penuh, yang baru diperoleh melalui pencatatan.

Bertolak belakang dengan politik akomodatif yang implisit, wajah dominan dari politik hukum negara termanifestasi dalam karakter unifikatif-sentralistik UU No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini adalah produk politik hukum Orde Baru yang berideologi pembangunanisme dan stabilitas nasional, di mana unifikasi hukum dianggap sebagai sarana efektif untuk menciptakan persatuan (Mahfud MD, 2017). Instrumen utama dari politik ini adalah Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Meskipun Pasal 2 ayat (1) mengakui sahnya perkawinan secara agama/kepercayaan, ayat (2) ini secara yuridis menempatkan pencatatan sebagai syarat konstitutif bagi legalitas formal sebuah perkawinan di mata negara. Konsekuensinya, negara secara sepihak memaksakan satu model perkawinan yang sah, yaitu yang tercatat. Praktik perkawinan adat Bugis, meskipun telah memenuhi semua syarat ritual adat dan agama, secara hukum dianggap tidak pernah terjadi (*legally non-existent*) jika tidak diikuti dengan pencatatan. Hal ini secara efektif mereduksi hukum adat dari sebuah sistem hukum yang otonom menjadi sekadar "fakta sosial" atau "seremoni budaya" yang tidak memiliki akibat hukum (Wignjosoebroto, 2002). Politik unifikasi ini menciptakan hegemoni hukum negara atas hukum adat, meminggirkan *living law* yang telah hidup dan ditaati oleh masyarakat selama berabad-abad. Dampaknya adalah terciptanya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang sangat merugikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak, dalam hal hak waris, status perdata anak, dan hak-hak keperdataan lainnya. Dengan demikian, politik hukum unifikatif ini tidak hanya gagal menjalankan amanat konstitusional untuk menghormati hukum adat, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada marginalisasi dan pelemahan eksistensinya dalam sistem hukum nasional.

Di tengah tegangan antara politik akomodatif dan unifikatif, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama berperan sebagai institusi negara di garda terdepan yang berfungsi sebagai jembatan. KUA, dalam kapasitasnya sebagai pencatat perkawinan Islam, seringkali memainkan peran mediasi informal. Para penghulu, yang umumnya berasal dari komunitas lokal, memahami bahwa pemenuhan syarat adat seperti kesepakatan *uang panai'* merupakan prasyarat sosial bagi keharmonisan perkawinan. Meskipun tidak berwenang menegakkan adat, mereka sering menasihati calon mempelai untuk menyelesaikan urusan adat terlebih dahulu sebelum pencatatan. Praktik ini merupakan bentuk "harmonisasi di tingkat bawah" yang mendorong sinkronisasi antara norma adat dan prosedur administratif. Peran yang lebih formal dimainkan oleh Pengadilan Agama melalui mekanisme itsbat nikah (penetapan nikah). Prosedur ini menjadi 'pintu belakang' legal bagi pasangan yang telah menikah sah secara agama dan adat namun tidak mencatatkannya (Lev, 1972). Dalam sidang itsbat nikah, meskipun hakim secara formal hanya menguji terpenuhinya rukun nikah menurut hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7), bukti-bukti yang diajukan seringkali mencakup seluruh prosesi adat. Kesaksian mengenai adanya lamaran, kesepakatan *uang panai'*, dan perayaan adat digunakan untuk meyakinkan hakim akan fakta terjadinya perkawinan. Dengan mengabulkan permohonan itsbat, Pengadilan Agama secara yudisial memberikan legalitas negara terhadap perkawinan yang sebelumnya hanya memiliki legitimasi sosial-adat (Lukito, 1998). Namun, mekanisme ini tetap menegaskan superioritas hukum negara, karena perkawinan adat memerlukan 'validasi' dari pengadilan untuk mendapatkan akibat hukum penuh.

Sinkronisasi dan Konflik Norma

Salah satu titik sinkronisasi paling fundamental antara hukum adat Bugis dan hukum nasional adalah penekanan pada prinsip persetujuan sukarela dari kedua calon mempelai. Meskipun dalam praktik adat Bugis proses perijodohan dan musyawarah keluarga (*mappettuada*) memegang peranan sentral, persetujuan individu dari calon pengantin tetap menjadi prasyarat yang tidak bisa diabaikan (Pelras, 1996). Proses ini sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang secara tegas menyatakan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Prinsip ini juga diperkuat oleh hukum Islam melalui rukun nikah (adanya *ijab qabul*), yang diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16. Dengan demikian, baik adat, agama (yang menyatu dengan adat Bugis), maupun negara sama-sama menempatkan kehendak bebas individu sebagai landasan keabsahan sebuah ikatan perkawinan, menciptakan sebuah harmoni norma yang signifikan.

Titik harmoni lainnya yang sangat kuat adalah pada konsep mahar. Hukum Islam, sebagaimana dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 30), mewajibkan mempelai laki-laki untuk memberikan mahar kepada mempelai perempuan, yang menjadi hak penuhnya. Konsep ini sepenuhnya sejalan dengan *sompa* (atau *dui' menre*) dalam adat Bugis, yang secara tegas dibedakan dari *uang panai'*. *Sompa* adalah mahar sesungguhnya yang diberikan kepada mempelai perempuan sebagai simbol penghargaan dan tidak boleh digunakan untuk biaya pesta (Mattulada, 1985). Baik hukum Islam maupun hukum adat Bugis memandang pemberian ini sebagai rukun atau syarat esensial yang menandai keseriusan dan tanggung jawab. Sinkronisasi ini membuat pelaksanaan kewajiban mahar secara agama sekaligus memenuhi tuntutan norma adat, sehingga memperkuat legitimasi perkawinan di kedua ranah hukum tersebut.

Ketiga sistem hukum bertemu pada pemahaman bahwa perkawinan adalah peristiwa yang melibatkan keluarga. Hukum adat Bugis memandang perkawinan sebagai penyatuan dua keluarga besar, di mana persetujuan dan keterlibatan keluarga (terutama orang tua) adalah esensial untuk menjaga *siri'* (Mattulada, 1985). Hal ini bersinkronisasi sempurna dengan hukum Islam (mazhab Syafi'i) yang mewajibkan adanya wali nikah dari pihak perempuan sebagai salah satu rukun sahnya perkawinan (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19). Hukum negara, melalui UU Perkawinan Pasal 6 ayat (2), juga mengakomodasi peran ini dengan mensyaratkan izin orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun. Dengan demikian, peran sentral keluarga dalam adat Bugis mendapatkan justifikasi teologis dari hukum Islam dan pengakuan formal (meskipun terbatas) dari hukum negara, menciptakan sebuah titik temu yang harmonis.

Ini merupakan titik konflik paling tajam. Landasan yuridis konflik ini adalah Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat...". Dalam paradigma hukum positif yang dianut negara, norma ini ditafsirkan sebagai syarat konstitutif, artinya pencatatan bukan sekadar administrasi, melainkan tindakan yang "menciptakan" akibat hukum (Mahfud MD, 2017). Konsekuensinya, perkawinan adat Bugis yang telah sah secara sosial, budaya, dan agama, dianggap *legally non-existent* atau tidak pernah terjadi di mata hukum negara. Dampak yuridisnya sangat luas dan merugikan: (a) Pasangan tidak diakui sebagai suami-istri yang sah, (b) Istri kehilangan hak atas warisan dan harta bersama (*gonogini*) jika terjadi perceraian atau kematian suami, (c) Anak yang lahir dianggap sebagai "anak di luar kawin", yang menurut Pasal 43 UU Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Konflik ini menunjukkan hegemoni hukum negara yang menempatkan *living law* dalam posisi subordinat, di mana legitimasi sosial tidak serta merta menghasilkan legalitas formal (Wignjosoebroto, 2002).

Konflik paling khas dalam perkawinan adat Bugis muncul dari institusi *uang panai'*. Dalam perspektif adat, pemberian *uang panai'* yang disepakati saat *mappettuada* adalah

sebuah kewajiban mutlak yang menjadi prasyarat sosial bagi terselenggaranya perkawinan. Tanpa pemenuhannya, perkawinan dianggap cacat dan dapat memicu *siri'* (Mattulada, 1985). Namun, dalam sistem hukum nasional, *uang panai'* adalah sebuah "ruang kosong" atau norma yang tidak diregulasi (*unregulated norm*). UU Perkawinan maupun KHI tidak mengenal konsep uang belanja pesta. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum (*legal vacuum*): jika terjadi sengketa, misalnya pihak laki-laki wanprestasi, tidak ada dasar hukum bagi pengadilan negara untuk mengadili perkara tersebut. Konflik ini seringkali menjadi pemicu masalah sosial yang serius, seperti pembatalan perkawinan secara sepihak yang melukai harga diri, atau paksaan bagi pihak laki-laki untuk berutang besar yang membebani kehidupan rumah tangga di masa depan (Rahman, 2019). Fenomena ini menunjukkan kegagalan hukum negara dalam menangkap dan mengakomodasi salah satu pranata sosial terpenting dalam masyarakat Bugis, sehingga membiarkan potensi konflik sosial tanpa mekanisme resolusi hukum formal.

Konflik norma juga muncul secara tajam dalam isu poligami. Hukum negara, melalui UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 3, 4, dan 5), memposisikan poligami bukan sebagai hak, melainkan sebagai sebuah pengecualian yang harus melalui proses perizinan yang sangat ketat di Pengadilan Agama. Izin ini hanya dapat diberikan jika memenuhi syarat-syarat alternatif (misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya) dan syarat kumulatif (adanya persetujuan istri, jaminan kemampuan menafkahi, dan jaminan perlakuan adil). Di sisi lain, dalam pandangan sebagian masyarakat adat Bugis, terutama yang berlatar belakang historis kebangsawanan, poligami terkadang dipandang sebagai hal yang dapat diterima secara sosial, seringkali sebagai simbol status, kekuatan ekonomi, atau untuk memperkuat aliansi keluarga (Pelras, 1996). Meskipun tetap mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil, prosesnya lebih bersifat negosiasi sosial antar keluarga daripada prosedur yudisial yang kaku. Benturan ini menciptakan situasi di mana praktik poligami yang mungkin diterima secara sosial-adat menjadi ilegal menurut hukum negara jika dilakukan tanpa izin pengadilan. Hal ini melahirkan 'perkawinan poligami tidak tercatat' yang menempatkan istri kedua (dan seterusnya) serta anak-anak mereka dalam posisi hukum yang sangat rentan, tanpa perlindungan hak-hak keperdataan.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, implementasi hukum adat perkawinan Bugis masih eksis dengan kuat secara sosial, namun mengalami pergeseran nilai signifikan, terutama komersialisasi *uang panai'* yang mengikis makna filosofisnya. *Kedua*, arah politik hukum negara bersifat ambivalen; di satu sisi mengakui sahnya perkawinan secara agama yang menyatu dengan adat (akomodatif), namun di sisi lain secara dominan memaksakan unifikasi melalui kewajiban pencatatan yang menempatkan hukum adat dalam posisi subordinat (unifikatif-sentralistik). *Ketiga*, sinkronisasi antara kedua sistem hukum ditemukan pada prinsip persetujuan mempelai, mahar (*sompa*), dan peran keluarga. Sebaliknya, konflik fundamental terjadi pada status hukum perkawinan tidak tercatat yang menciptakan ketidakpastian hukum, kekosongan hukum terkait sengketa *uang panai'*, dan perbedaan pengaturan poligami yang ketat oleh negara.

posisi hukum adat perkawinan Suku Bugis berada dalam dilema struktural. Di satu sisi, ia adalah pilar identitas budaya dan kohesi sosial yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat itu sendiri. Di sisi lain, ia dihadapkan pada tuntutan formalitas hukum negara yang bersifat hegemonik, yang menawarkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perdata hanya melalui jalur pencatatan. Tarikan ini menempatkan hukum adat dalam posisi subordinat, di mana ia tidak diakui sebagai sistem hukum yang setara, melainkan direduksi menjadi

serangkaian seremoni yang harus 'disahkan' oleh negara. Akibatnya, masyarakat Bugis terus-menerus harus menavigasi antara upaya melestarikan warisan budaya yang sakral dan memenuhi tuntutan administratif negara yang pragmatis, sebuah cerminan dari belum tuntasnya agenda pluralisme hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hooker, M. B. (1978). *Adat Law in Modern Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Lev, Daniel S. (1972). *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. Berkeley: University of California Press.
- Lukito, Ratno. (1998). *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Mahfud MD, Moh. (2017). *Politik Hukum di Indonesia (Edisi Revisi)*. Depok: Rajawali Pers.
- Mattulada. (1985). *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Pelras, Christian. (1996). *The Bugis*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Rahman, A. (2019). Dari Siri' ke Gengsi: Komersialisasi Uang Panai' dalam Perkawinan Adat Bugis Kontemporer. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 40(1), 53-67.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM & HUMA.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.